


BAB 2 TINJAUAN LITERATUR

2.1. Proses Pelaporan Keuangan

Urutan siklus akuntansi menurut Indra Bastian (2005) adalah sebagai berikut:


- pencatatan bukti-bukti pembukuan dalam buku jurnal. Transaksi yang sama yang sering terjadi dicatat dalam buku jurnal khusus
- transaksi-transaksi yang sudah dicatat dan digolongkan dalam buku jurnal, setiap bulan atau periode tertentu, diringkas dan dibukukan dalam rekening-rekening buku besar
- data akuntansi yang tercatat dalam rekening-rekening buku besar akan disajikan dalam bentuk laporan keuangan yaitu neraca, laporan surplus defisit, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas.



Gambar 2.1. Siklus akuntansi pada sektor publik

Sumber : Akuntansi Sektor Publik, Indra Bastian

Prosedur pelaporan keuangan pada UAKPA dan UAPPA-W menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana penjelasan di bawah ini :



Gambar 2.2. Mekanisme pelaporan Sistem Akuntansi Instansi

Sumber : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007

Keterangan :

- ▶ : arus data dan laporan (termasuk Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan)
- ===▶◀=== : rekonsiliasi data
- ▶◀--- : pencocokan laporan BMN dengan laporan keuangan
- ▶ : arus data laporan APP (BA 062 dan BA 069)

Penjelasan mengenai proses SAI :

1. UAKPA menyampaikan dokumen sumber perolehan Aset Tetap kepada UAKPB setiap terdapat transaksi perolehan Aset.
2. UAKPB mengirimkan ADK aset setiap bulan ke UAKPA sebagai bahan penyusunan neraca.
3. UAKPB menyampaikan laporan BMN beserta ADK setiap triwulan ke KPKNL sebagai bahan pemutakhiran data BMN.
4. UAKPA menyampaikan secara bulanan ke KPPN berupa LRA, Neraca dan ADK termasuk Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan dalam rangka melakukan rekonsiliasi data. Untuk laporan semesteran dilengkapi dengan CALK.
5. BLU menyampaikan secara triwulanan ke KPPN berupa LRA, Neraca dan ADK dalam rangka melakukan rekonsiliasi data. Untuk laporan semesteran dilengkapi dengan CALK.
6. KPKNL menyampaikan laporan BMN beserta ADK setiap semester ke KPPN sebagai bahan rekonsiliasi data BMN.
7. KPKNL menyampaikan laporan BMN beserta ADK setiap semester ke Kanwil DJKN sebagai bahan penyusunan laporan BMN tingkat wilayah.
8. KPPN menyampaikan Laporan Keuangan Kuasa BUN termasuk Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan setiap bulan dan mengirimkan ADK setiap hari ke Kanwil Ditjen PBN cq. Bidang AKLAP.
9. BLU menyampaikan menyampaikan ADK, LRA dan neraca kepada UAPPA-E1 untuk digabungkan setelah dilakukan rekonsiliasi dengan KPPN setiap triwulan. Untuk Semesteran dan tahunan disertai dengan Catatan Atas Laporan.
10. UAKPA menyampaikan ADK, LRA dan neraca termasuk Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan secara bulanan kepada UAPPA-W untuk digabungkan setelah dilakukan rekonsiliasi dengan KPPN

setiap bulan. Untuk Semesteran dan tahunan disertai dengan Catatan Atas Laporan Keuangan.

11. UAKPA Kantor Pusat menyampaikan ADK, LRA dan neraca termasuk Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan secara bulanan kepada UAPPA-E1 untuk digabungkan setelah dilakukan rekonsiliasi dengan KPPN setiap bulan. Untuk Semesteran dan tahunan disertai dengan Catatan Atas Laporan Keuangan.
12. UAKPB menyampaikan Laporan BMN beserta ADK ke UAPPB-W untuk digabungkan setiap semester.
13. UAKPB Kantor Pusat menyampaikan Laporan BMN beserta ADK ke UAPPB-E1 untuk digabungkan setiap semester.
14. UAPPB-W menyampaikan laporan BMN kepada UAPPA-W setiap semester untuk dilakukan pencocokan dengan laporan keuangan pada UAPPA-W.
15. UAPPB-W melakukan rekonsiliasi data BMN dengan Kanwil DJKN setiap semester.
16. UAPPA-W menyampaikan ADK termasuk Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan secara bulanan ke Kanwil Ditjen PBN cq. Bidang AKLAP, dan menyampaikan LRA dan Neraca beserta ADK setiap triwulan dalam rangka rekonsiliasi tingkat wilayah. Untuk laporan semesteran dilengkapi dengan CALK.
17. UAPPA-W menyampaikan LRA, Neraca dan ADK termasuk Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan secara triwulanan kepada UAPPA-E1 untuk digabungkan di tingkat eselon I. Untuk laporan semesteran dilengkapi dengan CALK.
18. Kanwil DJKN menyampaikan laporan BMN beserta ADK setiap semester ke Kanwil DJPBN sebagai bahan rekonsiliasi data BMN.
19. UAPPB-W menyampaikan ADK transaksi BMN dan laporan BMN ke UAPPB-E1 untuk digabungkan di tingkat eselon I setiap semester.

20. UAPPB-E1 melakukan rekonsiliasi data BMN UAKPB Kantor Pusat dengan Kanwil DJKN setiap semester.
21. Kanwil DJKN menyampaikan laporan BMN beserta ADK setiap semester ke Kantor Pusat DJKN sebagai bahan penyusunan laporan BMN tingkat pemerintah pusat.
22. Kanwil Ditjen PBN mengirim ADK setiap hari dan Laporan Keuangan Kuasa BUN setiap triwulan termasuk data Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan ke Kantor Pusat Ditjen PBN cq Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sebagai bahan rekonsiliasi dengan kementerian negara/lembaga di tingkat pusat.
23. UAPPB-E1 menyampaikan laporan BMN kepada UAPPA-E1 setiap semester untuk dilakukan pencocokan dengan laporan keuangan pada UAPPA-E1.
24. UAPPB-E1 menyampaikan ADK dan laporan BMN ke UAPB untuk digabungkan di tingkat kementerian negara/lembaga setiap semester.
25. UAPPA-E1 menyampaikan LRA, Neraca dan ADK termasuk BLU dan Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan setiap triwulan ke UAPA sebagai bahan penyusunan laporan keuangan tingkat kementerian negara/lembaga. Untuk laporan semesteran dilengkapi dengan CALK.
26. Apabila diperlukan UAPPA-E1 dapat melakukan rekonsiliasi laporan keuangan tingkat eselon I dengan Ditjen PBN cq. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan setiap semester.
27. UAPB menyampaikan laporan BMN kepada UAPA setiap semester untuk dilakukan pencocokan dengan laporan keuangan pada UAPA.
28. UAPA menyampaikan LRA dan neraca anggaran pembiayaan dan perhitungan ke Ditjen Anggaran c.q Dit. Anggaran III yang bertindak sebagai Biro Keuangan Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan.
29. UAPA menyampaikan laporan keuangan beserta ADK kepada Ditjen PBN cq. Dit. APK termasuk BLU dan Bagian Anggaran Pembiayaan

dan Perhitungan dalam rangka rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Keuangan pemerintah pusat setiap semester.

30. DJA cq. Dit Anggaran III menyampaikan laporan keuangan dan ADK dalam rangka rekonsiliasi dengan Ditjen PBN cq. Dit. APK setiap semester.

31. UAPB menyampaikan laporan BMN tingkat kementerian negara/lembaga ke Ditjen KN.

32. Ditjen KN menyampaikan laporan BMN Pemerintah Pusat ke Ditjen PBN c.q. Dit. APK sebagai bahan penyusunan neraca Pemerintah Pusat.

Berdasarkan Gambar 2.2. Proses SAI yang dilakukan oleh UAKPA dan UAPPA-W adalah pada tahapan nomor 1 s.d. 5, 9 s.d. 17, dan 19.

2.2. Tujuan Pelaporan Keuangan

Laporan Keuangan menurut PSAP Nomor 01 Paragraf 9 adalah laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi – transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum penyajian laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Tujuan pelaporan keuangan pemerintah secara khusus adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya dengan :

- (i) menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- (ii) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- (iii) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- (iv) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- (v) menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- (vi) menyediakan informasi mengenai potensi

pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; (vii) menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan : (i) menyajikan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran; (ii) menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil – hasil yang telah dicapai; (iii) menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil – hasil yang telah dicapai; (iv) menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya; (v) menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber – sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; (vi) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat yang dilakukan dalam periode pelaporan (Kerangka Konseptual PSAP Paragraf 23).

2.3. Pengungkapan dalam Laporan Keuangan

Menurut Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (KSAP) paragraf 32 Laporan Keuangan diharapkan dapat memenuhi empat karakteristik kualitatif sebagai berikut : relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Laporan Keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna dan menempatkan informasi tersebut pada lembar muka (*on*

the face) Laporan Keuangan atau CaLK sebagaimana dinyatakan dalam Kerangka KSAP paragraf 50.

CaLK menurut Kerangka KSAP paragraf 75 meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam LRA, Neraca, dan LAK, informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam SAP serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menyajikan Laporan Keuangan secara wajar.

SAP Pernyataan 01 Penyajian Laporan Keuangan paragraf 98 dan 99, serta SAP Pernyataan 04 CaLK paragraf 11 dan 12 menyatakan bahwa setiap pos dalam Laporan Keuangan pokok harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam CaLK yang berupa penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos.

SAP Pernyataan 01 Penyajian Laporan Keuangan paragraf 97 dan 106, serta SAP Pernyataan 04 CaLK paragraf 13 s.d. 15 bahwa CaLK sekurang-kurangnya memuat informasi tentang :

- a. Informasi kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Undang-undang APBN, kendala dan hambatan dalam pencapaian target
Informasi ini mencakup perbedaan antara posisi/ kondisi keuangan periode berjalan dibandingkan dengan periode sebelumnya, anggaran yang ditetapkan, dan rencana lainnya, kebijakan - kebijakan pemerintah dalam peningkatan pendapatan, efisiensi belanja dan penentuan sumber atau penggunaan pembiayaan
- b. Ikhtisar pencapaian .kinerja keuangan selama tahun pelaporan
Informasi ini berisi strategi dan sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan, perbandingan antara kinerja yang dicapai dengan target yang ditetapkan, prosedur yang telah disusun guna meyakinkan bahwa informasi mengenai kinerja tersebut relevan dan andal.

- c. Dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan,
- d. Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan SAP yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan, Informasi yang disajikan dalam CaLK tidak boleh mengulang rincian yang sudah disampaikan.
- e. Informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan
Informasi ini meliputi domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yurisdiksi di mana entitas tersebut beroperasi, sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya, ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasionalnya, kejadian – kejadian penting selama tahun pelaporan (misalnya penggantian manajemen pemerintahan selama tahun berjalan, kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi oleh manajemen baru, komitmen atau kontinjensi yang tidak dapat disajikan pada Neraca, penggabungan atau pemekaran entitas tahun berjalan, dan kejadian yang mempunyai dampak sosial).
- f. Daftar dan jadwal

SAP Pernyataan 02 LRA paragraf 17 dan 18 menyatakan bahwa informasi terkait LRA yang diungkapkan dalam CaLK merupakan rincian lebih lanjut mengenai jenis pendapatan, klasifikasi belanja menurut organisasi dan klasifikasi belanja menurut fungsi.

SAP Pernyataan 04 CaLK paragraf 7 menyatakan bahwa setiap entitas pelaporan diharuskan untuk menyajikan CaLK sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan umum.

Informasi yang diungkapkan dalam Laporan Keuangan terkait dengan akuntansi persediaan menurut SAP Pernyataan 05 paragraf 25 yaitu :

- a. kebijakan akuntansi dalam pengukuran persediaan,

- b. penjelasan tentang persediaan (barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi),
- c. kondisi persediaan

Informasi yang diungkapkan dalam Laporan Keuangan terkait Akuntansi Aset Tetap menurut SAP Pernyataan 07 paragraf 79 s.d. 81 adalah :

- a. dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat,
- b. rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode (penambahan, pelepasan, akumulasi penyusutan dan perubahan nilai jika ada, mutasi aset tetap lainnya),
- c. informasi penyusutan (nilai, metode penghitungan, masa manfaat atau tarif penyusutan, nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode),
- d. eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap,
- e. kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap,
- f. jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi,
- g. jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap,
- h. hal-hal yang terkait dengan revaluasi aset tetap (dasar peraturan untuk revaluasi, tanggal efektif revaluasi, nama penilai independen, hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti, nilai tercatat setiap jenis aset tetap).

Informasi yang diungkapkan dalam Laporan Keuangan terkait dengan Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan menurut SAP Pernyataan 08 yaitu:

- a. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
- b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;

- c. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
- d. Uang muka kerja yang diberikan;
- e. Retensi.

Adapun menurut paragraf 34, kontrak konstruksi pada umumnya memuat ketentuan tentang retensi, misalnya termin yang masih ditahan oleh pemberi kerja selama masa pemeliharaan. Jumlah retensi ini diungkapkan di dalam CaLK.

Informasi mengenai Kewajiban yang diungkapkan dalam CaLK menurut SAP Pernyataan 09 paragraf 85 adalah :

- a. jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman,
- b. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya,
- c. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
- d. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
- e. Perjanjian restrukturisasi utang (Pengurangan pinjaman, Modifikasi persyaratan utang, Pengurangan tingkat bunga pinjaman, Pengunduran jatuh tempo pinjaman, Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman, Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan);
- f. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur;
- g. Biaya pinjaman (perlakuan biaya pinjaman, jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan, tingkat kapitalisasi yang dipergunakan)

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-51/PB/2008 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa Laporan BMN disajikan sebagai lampiran CaLK. Laporan BMN yang dimaksud dalam pernyataan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Tingkat UAKPB

- ADK, LBKP, CaLBMN yang disampaikan UAKPB kepada KPKNL setiap semester
- LBKP dan CaLBMN yang disampaikan UAKPB kepada KPKNL setiap tahun
- ADK, LBKP, CaLBMN yang disampaikan UAKPB kepada UAPPB-W setiap semester
- LBKP, LKB, CaLBMN yang disampaikan UAKPB kepada UAPPB-W setiap tahun

b. Tingkat UAPPB-W

- ADK, LBPPW, CaLBMN yang disampaikan UAPPB-W kepada Kanwil Ditjen Kekayaan Negara setiap semester
- LBPPW dan CaLBMN yang disampaikan UAKPB kepada Kanwil Ditjen Kekayaan Negara setiap tahun
- ADK, LBPPW, CaLBMN yang disampaikan UAPPB-W kepada UAPPB-E1 setiap semester
- LBPPW, LKB, CaLBMN yang disampaikan UAPPB-W kepada UAPPB-E1 setiap tahun

Laporan Keuangan harus mengungkapkan temuan BPK dan tindak lanjutnya, serta rekening pemerintah yang dikelola (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-51/PB/2008 Pasal 12).

Informasi yang dimuat dalam CaLK menurut Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-51/PB/2008 adalah sebagai berikut :

- a. Penjelasan Umum (Dasar Hukum; Kebijakan Teknis; Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan; Kebijakan Akuntansi)
- b. Penjelasan atas Pos-pos LRA (Penjelasan Umum LRA; Penjelasan Per Pos LRA; Catatan Penting/Pengungkapan Lainnya)
- c. Penjelasan atas Pos-pos Neraca (Posisi Keuangan secara umum; Penjelasan Per Pos Neraca; Catatan Penting/Pengungkapan Lainnya)
- d. Informasi tambahan bila diperlukan

Laporan Keuangan satuan kerja yang disampaikan menurut Lampiran IV a. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-51/PB/2008 menggunakan format : Sampul Luar, Sampul Dalam, Kata Pengantar, Daftar Isi, Daftar Tabel, Daftar Grafik, Daftar Lampiran, Daftar Singkatan, Pernyataan Tanggung Jawab, Ringkasan, LRA, Neraca, LRA Pendapatan dan Belanja, CaLK, Lampiran Laporan Keuangan (Laporan Pendukung, Laporan barang pengguna, Laporan Keuangan BLU, Laporan Rekening Pemerintah, Tindak Lanjut Atas Temuan BPK, Lampiran-lampiran lainnya sebagai pendukung CaLK), Lampiran lainnya sebagai pendukung Catatan (LBKP Barang Persediaan, dll).

Adapun format Laporan Keuangan tingkat Wilayah yaitu Sampul Luar, Sampul Dalam, Kata Pengantar, Daftar Isi, Daftar Tabel, Daftar Grafik, Daftar Lampiran, Daftar Singkatan, Pernyataan Tanggung Jawab, Ringkasan, LRA UAPPA-W, Neraca, LRA Pendapatan dan Belanja, CaLK, Lampiran Laporan Keuangan (Laporan Pendukung, Laporan barang pengguna, Laporan Keuangan BLU, Laporan Rekening Pemerintah, Tindak Lanjut Atas Temuan BPK, Lampiran-lampiran lainnya sebagai pendukung CaLK), Lampiran lainnya sebagai pendukung Catatan (LBKP Barang Persediaan Wilayah, dll).